



**WALIKOTA TOMORON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 11 TAHUN 2014**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN, YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 129 ayat (2): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tomohon Tahun 2015;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da-

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1817);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 - 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PENGUJIAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN
2015.**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pernerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
5. Walikota adalah Walikota Tomohon.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah Kota Tomohon,
7. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kota Tomohon yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2011-2015 yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis SKPD Kota Tomohon Tahun 2011-2015 yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tomohon Tahun 2015 yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode I (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana Kerja SKPD Kota Tomohon Tahun 2015 yang selanjutnya disebut dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah

)

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

BAB II SISTEMATIKA RKPD

Pasal 2

RKPD disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Buku Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,

BAB III MASA BERLAKU RKPD

Pasal 3

RKPD terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

BAB IV FUNGSI RKPD

Pasal 4

- (1) RKPD menjadi landasan penyusunan rancangan KUA dan PPAS untuk menyusun rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.
- (2) RKPD dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

"

BAB V PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan menjadi landasan penyusunan rancangan KUA dan PPAS Perubahan untuk menyusun rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

- (1) Penambahan program baru dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penambahan program dalam RPJMD.
- (2) Dalam hal penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, tidak perlu merubah RPJMD,
- (3) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra SKPD, sebagai acuan penyusunan Renja SKPD.

t)

Pasal 7

- (1) Perubahan dan/atau penambahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Perubahan Renstra SKPD.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

Pasal 8

- (1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi *RKPD* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian kebijakan;
 - b. pengendalian pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi hasil.

Pasal 9

- (1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, untuk menjamin bahwa *RKPD* telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan *RKP*.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam *RKPD* telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.
- (3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan (leucakup masukan *litiput*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam *RKPD*.

Pasal 10

- (1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan *RKPD*.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan KUA dan PPAS.

BAB VII
PEMBAINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi *RKPD*.

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

. Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon. *t.j.*

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 19 Mei 2014,

WALIKOTA TOMOHON,



JIMMY EIOIEEMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 18 Mei 2014,

SEKRETARIS DAERAH,



ARNOLD POLI